



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDANG TRI WAHYUNINGSIH
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL AHLI UTAMA
3. NHK : 69554

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.561.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/80 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.521.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.040.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 141.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, HONDA AFX12U21CO8 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 215.636.953

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.117.636.953

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.117.636.953

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.